

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan alam semesta beserta isinya dengan berpasangan, ada siang dan malam, ada baik dan buruk, ada kaya dan miskin. Demikian pula dengan manusia yang diciptakan berpasangan, laki-laki dan perempuan. Firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Al-Dha>riya>t : 49).<sup>1</sup>*

Allah SWT Dzat yang Maha Mulia, menyatukan pasangan manusia dengan ikatan pernikahan suci yang dilandaskan dengan rasa kasih sayang supaya mereka hidup dalam kedamaian, sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Al-Ru>m : 21).<sup>2</sup>*

Sesuai dengan ajaran syariat Islam, pernikahan dikatakan *sah* bila telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya, begitu juga yang berlaku dalam perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum

<sup>1</sup> QS. al-Dha>riya>t (51): 49.

<sup>2</sup> QS. al-Ru>m (30): 21.

Islam (KHI). Selanjutnya, ikatan pernikahan tersebut dinyatakan dalam bentuk akad nikah atau *ijab qabul* yang harus diucapkan dalam satu majlis.

Segala sesuatu yang menjadi syariat agama Islam pastilah ada tujuan dan hikmahnya, begitu juga dengan pernikahan yang objeknya adalah manusia, makhluk yang paling mulia dari semua makhluk ciptaan Allah SWT. Tujuan pernikahan diantaranya:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.
3. Nikah sebagai perisai manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.
4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran

terhadap akhlak istri dan dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.<sup>3</sup>

Sedangkan hikmah dari pernikahan di antaranya adalah untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri. Selain itu, untuk menambah kaum kerabat dan menjalin hubungan silaturahmi. Dengan jalan demikian, memudahkan datangnya rezeki sebab rezeki terkadang berada di tangan saudaranya.<sup>4</sup>

Selain menjadi syariat Islam, pernikahan juga merupakan *sunnatullah* yang harus dilaksanakan oleh setiap insan sebagai ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

*Artinya: "Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang."* (Muttafaq 'Alaih)<sup>5</sup>

Hukum asal pernikahan adalah *muba>h*, namun hukumnya bisa berubah sesuai keadaan orang yang menjadi *takli<f* dalam perkawinan itu sendiri.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al 'Us}rah Wa Ahka>muha> Fi< Tashyri<'i Al-Isla>mi>*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: AMZAH, 2009), 39-41.

<sup>4</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007), 251.

<sup>5</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqh, Akhlak, Dan Keutamaan Amal* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 398.

Hukumnya *wajib* ketika seseorang sudah mampu dan nafsunya sudah mendesak untuk melaksanakan hubungan suami istri jika tidak ditakutkan akan terjerumus dalam pezinaan. *Sunnah* bagi seseorang yang sudah mampu baik mampu secara material maupun secara hubungan biologis, akan tetapi ia mampu menahan nafsunya. Dihukumi *haram* bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan lahiriah dan bathiniah, juga nafsunya belum mendesak. *Makruh* bagi orang-orang yang lemah syahwat dan tidak memiliki kemampuan materi. Dan hukumnya *mubah* bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau alasan-alasan yang mengharamkan nikah.

Menurut istilah ilmu *fiqh*, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “*nikah*” atau “*tazwij*”.<sup>6</sup> Pengertian nikah seperti yang difahami oleh kebanyakan fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya adalah haram. Pengertian nikah yang seperti inilah yang kebanyakan dipahami orang.

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Quran sebagai *mi'tsan ghali'zjan* sebagaimana terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 11.

*Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S. An-Nisa : 21).<sup>7</sup>*

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun wanita yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan.<sup>8</sup>

Dalam setiap pernikahan haruslah terbebas dari yang namanya paksaan, karena bagaimanapun yang menjalankan hubungan rumah tangga pada masa berikutnya adalah kedua belah pihak suami istri, merekalah yang menentukan hubungan rumah tangga tersebut akan berjalan dengan baik, bahagia dan harmonis. Rasa kasih dan sayang yang timbul diantara suami istri akan membantu mereka untuk mempersatukan kelebihan dan kekurangan juga mempersatukan pribadi mereka yang sudah pasti berbeda, dengan begitu dalam mengarungi bahtera pernikahan akan tercipta rumah tangga yang kokoh dan terhindar jauh dari hal-hal yang menyebabkan perceraian.

---

<sup>7</sup> QS. *An-Nisa* (4): 21.

<sup>8</sup> Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I.*, 14.

Mengenai perjanjian yang dimaksudkan dalam pengertian yang di utarakan di atas adalah perjanjian dalam arti akad atau *ija>b qabu>l* yang harus diucapkan dalam satu majelis dan di hadapan dua orang saksi laki-laki sehingga pernikahan itu menjadi sempurna.

Seperti yang diketahui bersama bahwa di dalam hubungan rumah tangga sebahagia dan seharmonis apapun pasti ada yang namanya perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi itu merupakan hal yang wajar di dalam hidup berpasangan atau hidup berumah tangga, bahkan semua orang sepakat mengatakan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan bumbu penyedap dalam rumah tangga. Tidak lengkap rasanya bila tidak ada perselisihan. Di balik semuanya itu sebenarnya terdapat hikmah yang begitu besar, dengan perselisihan dan pertengkaran yang timbul di tengah-tengah perjalanan rumah tangga dapat membuat mereka belajar atau intropeksi diri dari permasalahan-permasalahan yang ada demi menjalin hubungan rumah tangga di masa berikutnya jauh lebih baik, kokoh, bahagia dan harmonis.

Perkembangan zaman yang pesat dengan segala problematikanya dapat membuat perkawinan yang diharapkan *sa>kinah, mawaddah, wa rah}mah* menjadi kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi didamaikan maka Islam memberi solusi dengan perceraian atau talak. Perceraian atau talak merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya. Kendati perceraian

dibolehkan, Allah SWT membenci perceraian atau talak tersebut. Sabda Rasulullah SAW :

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Azza wajalla adalah talak.”  
(HR. Abu> Dawud dan al-Ha>kim).<sup>9</sup>

Dari landasan talak di atas, meskipun diperbolehkan tetapi harus menekankan bahwa talak itu perbuatan yang dibenci Allah SWT dan perbuatan talak tersebut harus dihindari sekuat tenaga karena bila terjadi perceraian maka tujuan dari pernikahan di atas tidak akan tercapai. Ketika sudah terjadi perceraian maka banyak kemadharatan yang akan dialami suami istri, pergolakan di antara mereka juga semakin pelik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat perceraian sangat tinggi sekali, bukan hanya cerai talak yaitu pengajuan perceraian yang di ajukan oleh suami, bahkan yang paling dominan adalah cerai gugat yaitu pengajuan cerai yang diajukan oleh istri. Setelah perceraian terjadi, hubungan hak dan kewajiban tidak selesai begitu saja, karena pihak lelaki masih dibebankan kewajiban memenuhi hak-hak mantan istri. Dalam hal ini, banyak sekali para lelaki yang menceraikan istrinya lupa atau melupakan kewajibannya begitu saja. Dan tidak sedikit istri yang dicerai juga tidak banyak berbuat untuk mendapatkan hak-haknya.

Dengan bertambahnya angka perceraian tentunya banyak dampak negatif yang muncul baik di dalam diri pasangan, anak-anak hasil pernikahan bahkan keluarga dari kedua belah pihak. Sehingga perceraian adalah hal yang perlu

<sup>9</sup> Ibnu H{ajar al-‘Asqala>ni<<, *Bulu>gh Al-Mara>m*, terj. Irfan Maulana Hakim, *Bulu>gh al-Mara>m Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqh, Akhlak, Dan Keutamaan Amal* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 437.

mendapat perhatian khusus di dalam menangani dan terutama di dalam mengurangi angka perceraian yang kian bertambah. Di Indonesia, salah satu cara untuk memperkecil angka perceraian adalah dengan membuat perjanjian perkawinan karena perlu diketahui bahwa pernikahan juga adalah komitmen finansial seperti pentingnya hubungan cinta itu sendiri. Di mana putusnya hubungan pernikahan karena perceraian bukan berarti putusnya semua persoalan pernikahan. Bahkan yang menjadi masalah saat terjadi perceraian adalah tentang bagaimana membagi harta bersama tersebut, terlebih bagaimana memisahkan harta bawaan para pihak (suami istri) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan, dan lain sebagainya.

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya Barat. Di Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran, bahkan, masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif, tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Islam dan budaya ketimuran dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan. Anggapan setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan membuat perjanjian tersebut. Padahal, perjanjian perkawinan itu tidak hanya memuat tentang urusan

---

<sup>10</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), 83.

pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang di dalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah. Pemisahan harta pencaharian atau pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian. Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta. Pemisahan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian,<sup>11</sup> tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), juga tentang warisan dan hibah. Bahkan lebih jauh perjanjian pra nikah dapat diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya (pasal 52 KHI).

Perjanjian perkawinan sebenarnya sangat berguna untuk acuan jika suatu saat timbul perselisihan di antara suami dan istri. Meskipun semua pasangan suami istri tidak mengharapkan perselisihan itu akan datang. Ketika pasangan

---

<sup>11</sup> "Realita perjanjian pra nikah dengan agama dan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974", <http://martinfhsunsri.blogspot.com/2012/03/realita-perjanjian-pranikah-dengan.html>, 17 Maret 2012, diakses tanggal 20 Oktober 2012.

suami istri harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Pemilihan madhhab Sha>fi'i dalam penulisan ini karena ditemukannya perbedaan konsep perjanjian nikah dalam madhhab Sha>fi'i terhadap yang tertuang dalam KHI. Salah satunya adalah dampak ketika perjanjian nikah tersebut dilanggar. Jika di dalam KHI ketika perjanjian nikah itu dilanggar maka sang isteri mendapatkan hak untuk pembatalan nikah atau alasan gugatan perceraian, namun dalam madhhab Sha>fi'i ketika perjanjian nikah itu dilanggar hanya berdampak pada pembatalan mahar. Contoh, sebelum nikah suami berjanji akan memberikan mahar sebesar Rp 50 juta, tetapi ketika akad nikah berlangsung suami hanya membayar sebesar Rp 25 juta, jelas ini melanggar terhadap perjanjian yang dibuat sebelumnya yaitu akan memberikan mahar sebesar Rp 50 juta. Dengan keadaan yang seperti ini suami harus membayar mahar *mitsil* (jumlah besar mahar yang diberikan kepada istri disamakan dengan besarnya jumlah mahar yang diterima saudara-saudara istri sebelumnya yang telah menikah) kepada istri sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian nikah yang dilakukannya.

Selain itu Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sekaligus mayoritas bermadhhab Sha>fi'i, juga karena madhhab shafi'i adalah satu-satunya madhhab yang produk hukumnya relevan dengan konstektual masyarakat di Indonesia. Maka perlu kita ketahui bagaimanakah persamaan dan perbedaan konsep perjanjian nikah madhhab Sha>fi'i terhadap yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal inilah yang melatar belakangi penulisan

skripsi yang berjudul: **PERJANJIAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF  
MADH HAB SHAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep perjanjian nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimanakah konsep perjanjian nikah dalam madhhab Sha>fi'I ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara KHI dan madhhab Sha>fi'i tentang perjanjian nikah ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep perjanjian nikah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui konsep perjanjian nikah madhhab Sha>fi'i.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep perjanjian nikah antara Kompilasi Hukum Islam dan madhhab Sha>fi'i.

**D. Kegunaan Penelitian**

Setelah diadakan penelitan pustaka, maka hasil penelitain ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih penulis terhadap khazanah keilmuan di bidang hukum Islam terutama berkaitan dengan permasalahan perjanjian nikah.
2. Untuk menambah khazanah keilmuan penulis tentang perjanjian nikah.
3. Dapat memberikan suatu pandangan baru kepada masyarakat betapa pentingnya perjanjian nikah dalam suatu pernikahan.
4. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para tokoh masyarakat dan penentu kebijakan sebagai bahan kajian (*strategy of reference*) untuk menentukan kebijakan dalam konsep perjanjian nikah supaya dapat meminimalisir sengketa yang berujung dengan perceraian.
5. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum Islam tentang problematika perjanjian nikah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan pegetahuan penulis, penulis belum pernah menemukan penulisan yang memfokuskan kajian tentang tinjauan madhab Sha>fi'i terhadap perjanjian nikah. Dari penelusuran penulis, sampai sejauh ini sudah ada beberapa bentuk tulisan ilmiah yang untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

“Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang Undangan Di Indonesia” (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam), skripsi Surya Mulyani. Dalam penelitiannya membahas sistem perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia

sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan ketentuan tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46 perjanjian nikah juga bisa berbentuk taklik talak dengan ketentuan yang sama dengan diatas juga harus dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah. Dari kedua undang-undang tersebut sudah memenuhi azas-azas akad dalam hukum Islam yaitu azas kebolehan, kebebasan, konsensualisme, janji itu mengikat, keseimbangan dan keadilan, kemaslahatan dan azas amanah.<sup>12</sup>

Tesis Hj. Dwi Ratna Kartikawati, SH yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembuatan Perjanjian Kawin Di Kota Bandung”*, dalam penelitiannya membahas dasar pertimbangan untuk membuat perjanjian kawin, ketentuan hukum yang berlaku di kota Bandung yaitu Undang-Undang Tahun 1974 dan KUHPdata dan isi dari perjanjian itu sendiri yang pada umum nya di perjanjikan adalah berisi harta lebih khususnya pemisahan harta.<sup>13</sup>

*“Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya”*, tesis Muhammad Hikmah Tahajjudin, SH dalam penelitiannya mengkaji fungsi perjanjian yang di buat setelah perkawinan, dan kedudukan harta suami istri setelah adanya perjanjian dengan penetapan Pengadilan Negeri.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Mulyani, Surya. *“Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)”*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>13</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembuatan Perjanjian Kawin Di Kota Bandung”*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

<sup>14</sup> Muhammad Hikmah Tahajjudin, *“Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya”*, Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

Tesis Zulfanovriyandi, SH “*Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga*”, fokus penelitiannya adalah sejauh mana perjanjian perkawinan itu bisa mengikat terhadap pihak ketiga, dengan mengesahkan pembuatan perjanjian kawin di pegawai pencatat nikah, dan bagaimana hukum bila perjanjian kawin itu bila tidak didaftarkan, akibat hukum perjanjian itu tetap mengikat terhadap suami istri tetapi tidak mengikat ke pihak ketiga.<sup>15</sup>

#### F. Kajian Teoritik

Secara istilah ulama Sha'fi'iyah mendefinisikan nikah dengan *akad yang menganudng kebolehan melakukan hubungan seksual dengan ucapan nikah atau tazwija atau terjemahannya.*<sup>16</sup> Perkawinan juga diatikan dengan suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Zulfanovriyandi, “Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga”, Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

<sup>16</sup> Syamsuddin Muhammad, *Niha>yah al-Muh}ta>j*, IV, Bairut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 138.

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 290.

Untuk mencapai tujuan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah calon mempelai harus mengetahui prinsip atau azas-azas dalam perkawinan, yaitu:

#### 1. Musyawarah dan demokrasi

Adapun maksud demokrasi adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga lain. Dengan prinsip musyawarah dan demokrasi ini diharapkan memunculkan kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain. Prinsip musyawarah dalam hubungan keluarga antara lain ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat at-Talaq (65): 6, surat al-Baqarah (2): 233, dan surat an-Nisa' (4): 19.

#### 2. Menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga

Dimaksud dengan prinsip menciptakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tenteram berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Dengan adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, dan tenteram, diharapkan semua anggota keluarga saling merindukan satu dengan yang lain. Dengan kehidupan yang demikian diharapkan pula tercipta hubungan yang harmonis.

### 3. Menghindari adanya kekerasan

Prinsip ketiga, menghindari kekerasan (violence) baik dari segi fisik maupun psikis (rohani). Maksud dari terhindar dari kekerasan fisik dalam kehidupan rumah tangga adalah, bahwa jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, baik kepada atau antar pasangan maupun antara pasangan dengan anak-anak. Prinsip pergaulan dan kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan penuh asih ini dapat dilihat dalam sejumlah ayat al-Qur'an di antaranya dalam surah an-Nisa' ayat 19: "*wa'a>shiru>hunna bi al-ma'ru>f*".

### 4. Hubungan suami dan isteri sebagai hubungan partner

Prinsip bahwa suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner, dan sejajar (equal) dapat dijelaskan sbb.

- a. Menurut surat al-baqarah (2): 187: "*Hunna liba>su lakum wa antum liba>su lahunna*". Bahwa antara suami isteri ibarat pakaian bagi pasangannya.
- b. Menurut surat al-Baqarah (2): 228. Bahwa para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf.
- c. Surat an-Nisa' (4): 32. Jangan ada iri hati terhadap yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, karena orang laki-laki ada bagian dari yang mereka usahakan dan bagi orang perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

## 5. Prinsip keadilan

Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah menematkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional). Jabaran dari prinsip keadilan di sini di antaranya bahwa kalau ada di antara pasangan atau anggota keluarga (anak-anak) yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin. Prinsip keadilan ini banyak disebutkan dalam al-Qur'an sekalipun tidak secara langsung disebutkan dalam persoalan keluarga dan rumah tangga. Seperti perintah menyerahkan perkara kepada ahlinya dalam surat an-Nisa': 58, perintah berlaku adil dalam berbagai hal dan berbuat kebajikan dalam surat an-Nahl: 90.

Sementara itu ada juga ulama/sarjana yang membahas prinsip perkawinan lebih menekankan kepada prinsip melakukan perkawinan. Hal ini umpamanya dalam buku *Ilmu Fiqh* jilid II yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I, 1984/1985 (halaman 69 dst), menyebutkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan, antara lain:

### 1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Sebagaimana dijelaskan bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi, hal ini berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.

### 2. Kerelaan dan Persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan adalah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Kerelaan para

pihak yang melangsungkan perkawinan tercermin dan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Kerelaan dari calon suami dan wali dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya ketika melakukan akad nikah, sedangkan kerelaan calon isteri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai ijin kerelaannya bila ia gadis, tetapi apabila calon isteri itu janda maka ijinnya harus tegas.

### 3. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan (regenerasi) dan untuk ketentraman, ketenangan, dan cinta kasih. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Oleh karena perkawinan dilakukan untuk selamanya, maka upaya ke arah terbentuknya perkawinan yang langgeng sejak sebelum perkawinan diperbolehkan bahkan di Syari'atkan oleh Islam.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

Kegiatan dalam penelitian ini merupakan suatu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu masalah yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis, dengan menempuh beberapa langkah tertentu yang dinamakan metode penelitian.

<sup>18</sup> Muhammad Jalil, PENGERTIAN, DASAR HUKUM, ASAS-ASAS PERKAWINAN, 26 November 2010, <http://jamilkusuka.wordpress.com/2010/11/26/pengertian-dasar-hukum-asas-asas-perkawinan/>, diakses tanggal 14 Juli 2013.

Kemudian, untuk memperoleh kajian yang relevan dengan tema pokok bahasa dan untuk mempermudah pengertian serta arah penelitian yang sesuai dengan permasalahan pada judul, maka penulis mengumpulkan semua data dalam satu daftar perangkat-perangkat metodologi dan menganalisa semua data yang terkumpul.

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat atau organisme.<sup>19</sup> Dalam permasalahan ini yaitu keadaan sosiologi masyarakat sebagai tujuan diberlakuakannya perjanjian nikah.

Kajian skripsi ini akan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu kajian yang hanya melukiskan keadaan obyek atau persoalannya yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh penulis<sup>20</sup>. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan kajian dengan menggunakan data-data yang ada dalam dokumentasi. Kajian ini bisa disebut dengan istilah kajian pustaka

<sup>19</sup> Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Dan Keagamaan* (Malang: Kalimasadapress, 1996), 13.

<sup>20</sup> Marzuki, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Bagian penerbitan fakultas ekonomi-UII, 1983),8

atau *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah dan sebagainya.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, dimana data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa guna menonjolkan ciri-ciri natural dari penelitian kualitatif yang penuh keotentikan.<sup>22</sup>

Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut.<sup>23</sup>

Sedang analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.<sup>24</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam konteks ini dapat diperoleh dari sumber pustaka buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Di antara sumber data kajian ini adalah kitab-kitab dan buku-buku keagamaan seperti tafsir, hadith, fiqih atau kajian lainnya dan sumber data yang lain yaitu semua buku-buku yang ada hubungannya dengan judul skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk

<sup>21</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: t.np., 1994), 25.

<sup>22</sup> Tim penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Kediri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN, 2011), 3.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

<sup>24</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998), 43.

memudahkan penelitian ini peneliti menggunakan memilah dengan istilah sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Adapun data primer yang dijadikan rujukan adalah kitab-kitab karya imam Sha>fi'i dan kitab-kitab lain yang mewakili pemikiran sha>fi'i yang tersebar dalam buah karya murid-muridnya, ini semua adalah sebagai sumber primer. dari kitab-kitab madhab Sha>fi'i seperti al-H{awi> al-Kabi>r, Tausheh 'ala Ibnu Qa>sim, Fath} al-Waha>b, I'a>natu al-T{ha>libi>n, dan lain-lain. Kemudian Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 45-52.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang materinya tidak langsung mengenai masalah yang diungkapkan, yang umumnya terdiri dari data tidak asli atau karya ketiga yang mencerminkan kembali secara lisan atau tertulis sehingga besar kemungkinan mengandung suatu yang sudah dirubah. Adapun sumber data sekunder yaitu, kitab-kitab atau buku-buku yang digunakan serta buku atau artikel, sumber *online*, jurnal dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan tema pokok pembahasan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematika penafsiran dan verifikasi data agar seluruh fonomena memiliki nilai-nilai

sosial, akademik dan ilmiah.<sup>25</sup> Oleh karena itu penulis membuat sistematika/klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, yang dianalisis melalui:

### 1. Metode induktif

Metode induktif adalah suatu metode berfikir yang menyimpulkan pendapat-pendapat serta keterangan yang bersifat khusus lalu diolah untuk memperoleh gambaran atau kesimpulan yang bersifat umum.<sup>26</sup>

### 2. Metode deduktif

Metode Deduktif ialah suatu cara mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan pembahasan yang bertitik tolak dari pengalaman terhadap masalah yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>27</sup> Dalam hal ini terkait perjanjian nikah. metode ini di gunakan untuk menganalisa dan mengolah data-data yang ada dengan cara menarik pengertian umum dari data-data tersebut kepada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>28</sup>

### 3. Metode komparatif

Ialah suatu cara mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan membandingkan dua atau lebih pemikiran atau konsep baik antara

<sup>25</sup> Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 191.

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Ansi Offset, 2004), 47.

<sup>27</sup> Ibid., 111.

<sup>28</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 20.

yang dekat atau mirip maupun yang jauh atau bertolak belakang antara persamaan dan perbedaannya.<sup>29</sup>

Melalui metode inilah penulis berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang dihasilkan dari perbandingan tersebut. Sehingga, penulis dapat menggunakannya untuk memberi dasar hukum yang ada kaitannya dengan hukum perjanjian nikah yang kemudian penulis analisa dan telaah secara kritis sehingga dapat memberikan gagasan yang berupa kesimpulan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh suatu pembahasan yang mudah dipahami, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang terdiri dari sub-sub sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, pendahuluan dan bab ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: *pertama*, latar belakang yang menjadi alasan dalam penulisan ini; *kedua*, rumusan masalah penelitian agar pembahasan tidak melebar pada hal-hal yang berada di luar pembahasan; *ketiga* tujuan dan *keempat* kegunaan penelitian yang menjadi harapan dari akhir penulisan ini; *kelima*, telaah pustaka yang merupakan acuan dalam pembuatan penelitian ini dengan menguraikan beberapa kajian yang telah dilakukan penulis lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti; *keenam*, kajian teoretik yang merupakan teori dasar yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini; *ketujuh*, metode penelitian, menjelaskan tentang

---

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, 111.

sumber data dan metode serta langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian; *kedelapan*, sistematika pembahasan yang merupakan rangkaian isi dalam penulisan.

BAB II menjelaskan biografi dari imam Sha>fi'i berikut murid dan karyakaryanya yang masih dikaji sampai sekarang, metode istinbat hukum Sha>fi'i dan metode istinbat hukum dalam masalah ahwal al-shakhsiyah serta penjelasan konsep perjanjian nikah dalam madhhab Sha>fi'i.

BAB III pembahasan mengenai konsep perjanjian nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam bab ini penulis akan mengkaji definisi perjanjian nikah, landasan diperbolehkannya membuat perjanjian nikah, syarat-syarat, kewajiban suami setelah adanya perjanjian nikah, bentuk perjanjian, isi dari perjanjian nikah serta dampak ketika perjanjian nikah itu dilanggar.

BAB IV merupakan tinjauan madhhab Sha>fi'i terhadap perjanjian nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Didalamnya penulis akan menganalisis komparasi konsep perjanjian nikah Sha>fi'iyah terhadap konsep yang ada dalam KHI. Sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan perjanjian nikah madhhab Sha>fi'I dengan perjanjian nikah dalam KHI.

BAB V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Bab ini menguraikan tentang jawaban rumusan masalah dan tujuan penulisan, hal yang baru ditemukan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.